



KELURAHAN KLENDER

KEPUTUSAN LURAH KLENDER
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BINAAN SADAR HUKUM
KELURAHAN KLENDER KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KLENDER KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum di kehidupan bermasyarakat di wilayah Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit, perlu di bentuk kelompok pembinaan dan pendampingan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Klender tentang Kelompok Binaan Sadar Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonomi Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola

Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang pola Penyuluhan Hukum;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar hukum;
9. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 393 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum dan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KLENDER TENTANG PENETAPAN KELOMPOK BINAAN SADAR HUKUM KELURAHAN KLENDER KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Kelompok Binaan Sadar Hukum dan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Klender Tahun 2018;

KEDUA : Nama-nama Anggota Kelompok Binaan Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Klender sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 JULI 2018



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur;
4. Ka. Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Klender
Nomor 32 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KLENDER TAHUN 2018**

NO.	KELOMPOK I		KELOMPOK II
1	Lili Jaya Kusuma	1	Asmalih
2	Sartono	2	Azis Firman
3	Henny Rahman	3	A.Yazid
4	Siti Rofiah	4	Angga Sulistyono
5	Sukmawati	5	Mala Aulia
6	Eliza	6	Safitrianti Rahayu
7	Rahmat Satriyono	7	Siti Pursanti Diana
8	Hilman Nizar	8	Riyanti
9	Ahmad Subhan	9	Alimah
10	Winda	10	Ghede Gemannoel
11	Narwisem	11	Abdul Haris
12	Kukun Kurniasih	12	A.Syaihu
13	Kustantinah	13	Soesi Haryati
14	Konaah	14	Taufik
15	Siti Soleha	15	Siti Badriah
16	Rosminar	16	Hj. Sri Sularni
17	Endang Sugiarti	17	Yetty Khairani
18	Sudeni	18	Murwijayanti
19	Kasri	19	Hj. Sunarti
20	Yusneni	20	Lis Sinartina
21	Sri Hartati	21	Eni Teti Herawati
22	Soraya	22	Zelfiah
23	Abdul Mukti	23	Asih Sejati
24	Ibnu Sukoco	24	Yayah Marrah
25	Melki	25	Sarif Hidayat

